



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2028

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia Nomor : R/2794/BPR2-BHKL/KETUA/KD.02.05/VI/2023, Perihal : Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028, tanggal 14 Juni 2023, telah di tetapkan 5 (lima) orang yang di angkat sebagai Pimpinan Basnas Kabupaten Banggai Kepulauan Priode 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tentang Zakat, Pimpinan BAZNAS Kabupaten di angkat dan di berhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan Pertimbangan dari BAZNAS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor : R/2794/BPR2-BHKL/KETUA/KD.02.05/VI/2023 tentang Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028, tanggal 14 Juni 2023 M;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2028.

KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya ditingkat

Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan

- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati Banggai Kepulauan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HISAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 273 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2023-2028.

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2028

NO.	NAMA PIMPINAN	ALAMAT RUMAH	UNSUR
1.	RAHMAD BIDALO, S.H.I., S.Pd.I Lc	Jl. Bukit Permai Nomor 1, RT.02/RW.005, Desa Baka, Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
2.	SUTRISNO ESA	Jl. Kri Teluk Bayur, RT. 012/RW.012 Desa Baka, Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
3.	H. DJUFRI A.T UNUS, S.Pd.,S.H.,M.Ap	Desa Baka, RT. 012/RW.012 Desa Baka, Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
4.	MARDIAH HASAN	Kelurahan Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan	Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
5.	HUD GALUS, S.P.,M.M	Kelurahan Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan	Tokoh Agama dan Masyarakat Islam

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR